



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Fajar Surya Swadaya
Lokasi	: Kabupaten Paser Dan Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
PBPH d.h IUPHHK- HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 647/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 9/2021 Tanggal 8 September 2021
Luas	: 56.211,75 Ha
Tanggal Penilaian	: 06-16 November 2023

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga diterbitkan Sertifikat PHL dengan masa berlaku 15 Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 05 Desember 2023

Dinar Dara TPP
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT FAJAR SURYA SWADAYA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi dan VLHH)
Uhan Suhandha, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih, S.P. (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Dinar Dara Tri Puspita Purbasari, S.Hut, M.Si
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT FAJAR SURYA SWADAYA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 647/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 9/2021 Tanggal 8 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : 56.211,75 Ha
Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dan Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Alamat Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66 C Jakarta Barat 11410
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 53672792 / (021) 53672793
- f. Pengurus : Komisaris : Tan Wawie
Direktur Utama : Teguh Priyadi Setyawan
Direktur : Frankie Adrianov Justinus

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 6 November 2023 Selasa, 14 November 2023 Samarinda	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Fajar Surya Swaaya Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 7 November 2023 Kantor Distrik Muara Toyu PT Fajar Surya Swadaya	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan (CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 7 November 2023 s.d Senin, 13 November 2023 Kantor Distrik Muara Toyu dan Areal Kerja PT Fajar Surya Swadaya	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Selasa, 14 November 2023 Kantor Distrik Muara Toyu PT Fajar Surya Swadaya	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit Penjelasan tahapan Re-sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pengambilan Keputusan	Selasa, 5 Desember 2023	PT Fajar Surya Swadaya diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Fajar Surya Swadaya tersedia dokumen legal berupa Akta Pendirian Perusahaan akta No.43 tanggal 29 Juli 1992 oleh Notaris Lenny Budiman S.H, Akta perubahan terakhir Nomor : 12 Notaris Fellisia, S.H.,M.Kn., tanggal 27 Oktober 2021. SK Pemberian Izin IUPHHK-HTI SK No. 428/Menhut-II/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan Keputusan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur SK No. 383/Kpts.-II/1997 seluas ± 66.659 Ha. Selanjutnya SK perubahan nomenklatur IUPHHK-HTI menjadi PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.647/MenLHK/Setjen/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021 serta dokumen administrasi tata batas telah tersedianya SK Penetapan Areal Kerja No.SK.47/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2020 Tanggal 20 Januari 2020 seluas 56.211,75 Ha dengan Peta Lampiran skala 1:100.000
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasin ya (BATB).	Baik	Realisasi tata batas PT Fajar Surya Swadaya telah mencapai 100 % atau temu gelang sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan yang dituangkan dalam Laporan TBT No.: 1514/2010 dan Laporan TBT No. Lap.06/BPKH IV-II/2014 serta telah tersedia SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.47/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2020 Tanggal 20 Januari 2020 dengan Peta Lampiran skala 1:100.000 dan. PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja yang dituangkan dalam Laporan Penataan Ulang Batas Konsesi Bulan Mei s/d Oktober 2023

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Dalam areal kerja PT Fajar Surya Swadaya terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK berupa klaim lahan oleh kelompok masyarakat berupa kebun sawit seluas \pm 2.869 Ha dan telah melaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta tertuang dalam Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Tahun 2022 sedangkan Tahun 2023 belum tersedia. PT Fajar Surya Swadaya juga telah monitor dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan penyelesaian dengan melakukan sebagian inventarisasi ulang dan pendekatan ke masyarakat pemilik kebun dan klaim lahan Desa Muara Toyu, sementara desa lainnya masih dalam proses perencanaan
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Dalam areal kerja PT Fajar Surya Swadaya terdapat klaim lahan seluas \pm 2.869 Ha, sehingga penguasaan areal kerja berdasarkan SK Penetapan Areal Kerja sebesar 94,83% $\{(56.211,75 \text{ Ha} - 2.869 \text{ Ha})/56.211,75 \text{ Ha} \times 100\}$,
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan melalui SK Direktur tertanggal 14 Desember 2022 dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada level perusahaan, mitra kerja (vendor) dan masyarakat desa binaan/terdampak berdasarkan Kelola RKT 2022 dan 2023 yang dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan sosialisasi
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 84%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan Direktur PT Fajar Surya Swadaya tertanggal 4 Agustus 2023, namun terdapat beberapa jabatan yang kosong dalam struktur organisasi, diantaranya Planning Operational Sptd dan Nursery Sptd
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.		kegiatan / organisasi pengelolaan hutan yaitu 14 orang Sarjana Kehutanan, 3 orang Diploma tiga (D3) Kehutanan dan 10 orang GANISPH terdiri dari 3 orang GANISPH PKB-R, 3 orang GANISPH CANHUT, 2 orang GANISPH BINHUT, dan 2 orang GANISPH JIPOKTAH, sedangkan GANISPH NENHUT dan GANISPH KURPET tidak tersedia, sehingga rata-rata pemenuhan untuk seluruh GANISPH $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan)
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2021 berdasarkan jumlah peserta sebesar 100% yaitu realisasi 43 peserta dari rencana 43 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 100% yaitu realisasi 5 dari rencana 5 kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2022, realisasi kegiatan pelatihan berdasarkan jumlah peserta sebesar 100% yaitu realisasi 479 peserta dari rencana 479 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 100% yaitu realisasi 14 dari rencana 14 kegiatan. Adapun Tahun 2023 sampai dengan Bulan Oktober berdasarkan jumlah peserta sebesar 100% yaitu realisasi 363 peserta dari rencana 363 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 100% yaitu realisasi 12 dari rencana 12 kegiatan. Dengan demikian selama periode Tahun 2021 s/d Oktober 2023, pencapaian realisasi sebesar 100% baik dari jumlah peserta maupun jumlah jenis/kegiatan pelatihan dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Fajar Surya Swadaya (Sarjana dan Diploma 3 Kehutanan serta GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK penugasan)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Fajar Surya swadaya memiliki perangkat SIM berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif berupa : perangkat keras, perangkat lunak SIM meliputi aplikasi <i>Forest Managemen Information Sistem (FIMS)</i> , <i>System Application and Product In Data Processing (SAP)</i> , dan <i>Fire Danger System (FDS)</i>
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Kegiatan Tim Auditor Internal PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2022 hanya Kelola produksi dan ekologi, sedangkan tahun 2023 telah mengontrol kelola Produksi, Ekologi dan Sosial, sehingga selama Periode lembaga pengawas Tim Internal Audit belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan di lapangan
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya terlaksana sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Laporan Hasil Internal Audit IMS, SMK3 dan PHL, beberapa beberapa CARs Tahun 2023 masih dalam proses pemenuhan dengan batas sampai akhir tahun 2023 . Selain itu, PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan sebagian monitoring dan evaluasi terhadap lingkungan dan sosial yang dituangkan dalam Laporan RKL RPL semester II Tahun 2022 dan semester I tahun 2023, serta Laporan Pemetaan Resolusi konflik Tahun 2022
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki tenaga pelaksana atau operator untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK yang ditunjuk oleh Direksi (SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIGANISHUT dan SIMPEL). Hasil verifikasi menunjukkan telah sepenuhnya patuh dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, seperti Laporan Keuangan pada SICAKAP
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya dapat menunjukan bukti persetujuan kegiatan penebangan di blok RKT 2022 dari masyarakat di 3 (tiga) Desa/kelurahan dari 3 (tiga) desa binaan/terdampak yaitu Kelurahan Waru, Desa Sesulu dan Desa Muara Toyu, Sedangkan RKT 2023 di 2 (dua) Desa dari 2 (dua) desa binaan/terdampak yaitu Desa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Perkuwen dan Desa Muara Lambakan yang hak-haknya pada budaya/ritual adat/religi erat kaitannya dengan sungai, zonasi wilayah administratif pemanfaatan kayu, dan tanaman Karet telah memenuhi prinsip persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA), dituangkan dalam dokumen berita acara (BAP) sosialisasi RKT dan dilengkapi daftar hadir dan persetujuan dukungan operasional RKT. Selain itu terdapat 6 Perjanjian Kemitraan Kehutanan (PKK) yaitu Desa Lambakan, Perkuwen, Muara Pias, Muara Toyu, Talan dan Masyarakat Kecamatan Waru
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah menetapkan lokasi-lokasi Kawasan Lindung yang terdiri dari : Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, Kawasan Mata Air dan Kawasan Karst. Persetujuan proses penataan batas kawasan lindung melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak yaitu warga masyarakat setempat yang berasal dari 4 Desa dan 1 kelurahan (Kelurahan Waru (Kecamatan waru), Desa Sesulu, Desa Perkuwen, Desa Lambakan, dan Desa Muara Toyu) yang berpeluang memiliki akses ke dalam lokasi kawasan lindung, namun demikian dalam Berita Acara sosialisasi kawasan lindung belum menyampaikan sasaran/jenis kawasan lindung yang berada atau berdekatan/beririsan dengan RKT 2022 dan 2023
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Fajar Surya Swadaya mempunyai Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 dan Perubahan RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 yang seluruhnya disahkan oleh Pejabat yang berwenang
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT 2021, 2022 dan 2023 di lapangan sebagian besar sesuai dengan Perubahan RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027, yaitu sebesar 76,4% dan sudah terimplementasi di lapangan
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Implementasi penandaan batas Blok dan kompartemen PT Fajar Surya Swadaya sebagian besar terlihat dengan jelas di lapangan, kecuali batas Blok RKT 2021
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki data potensi pemanfaatan HHBK berupa Getah Karet dari hasil inventarisasi tanaman karet RKT 2021 s/d 2023, selain itu PT Fajar Surya Swadaya juga memiliki data potensi Hasil Hutan Kayu, dari hasil survey RLHI/PHI tahun 2021 s/d 2023. Hasil survey potensi ini dilengkapi dengan peta plot sampel/peta PHI dan kompartemen karet akan tetapi, data PHI sebagai dasar pembuatan LHC, sebagian masih belum sesuai dengan data LHC-nya
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki data hasil pengukuran analisis riap tegakan/PSP yang sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hutannya yaitu hasil hutan kayu tanaman, tetapi potensi/target produksi berdasarkan PHI/RLHI belum sesuai dengan potensi hasil analisis PSP dan belum tersedia data potensi getah karet yang cukup
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai SOP tahapan sistem silvikultur, yang tersedia dengan lengkap sesuai dengan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009, akan tetapi Sebagian belum terdapat pembaharuan acuan peraturan terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah mengimplementasi SOP tahapan sistem silvikultur di lapangan akan tetapi masih ada yang belum sesuai dengan SOP seperti kegiatan PAK, ITSP, dimana Patok/Papan Batas RKT 2021 tidak dapat ditemukan di lapangan dan Data LHC yang kurang sesuai dengan PHI
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	PT Fajar Surya Swadaya merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Getah Karetnya rata-rata sebesar 21,24% untuk RKT 2021 dan 2022
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya memiliki SOP pemanenan hutan ramah lingkungan (RIL) (Pemanenan Kayu Hutan Tanaman Industri : FSS/SOP/HAR/006) untuk seluruh kegiatan Pemanenan kayu HTI, dan isinya mencakup untuk karakteristik biofisik setempat. Akan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tetapi terdapat sebagian SOP yang belum mengacu ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya belum mengimplementasi seluruh SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL) pada tahap Perencanaan di lapangan secara maksimal
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Buruk	Tingkat keterbukaan areal pada Blok RKT 2021 dan 2022 PT Fajar Surya Swadaya rata-rata sebesar 42,92%
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTUPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Fajar Surya Swadaya, dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT-nya, tetapi LHC sebagai dasar penyusunan target produksi kurang sesuai dengan data Pre Harvesting Inventory (PHI)
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTUPH	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai peta kerja pemanfaatan Hutan yang sesuai RKT tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah memuat dan telah mempertimbangkan kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah mengimplementasi penandaan batas blok dan petak berupa Patok/Papan/rintisan pada Blok RKTUPHHK-HTI 2022 dan 2023 termasuk kawasan lindungnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	PT Fajar Surya Swadaya mempunyai realisasi volume tebang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mencapai Luas 6.388 ha dan Volume 306.338,88 m ³ (22,2 %) dari rencana tebang tahunan) dan produksi getah karet rata-rata RKT 2021 s/d 2022 sebesar 34,53 % dari rencana panen 405.927 kg, sehingga rerata realisasi produksi total RKT 2021 dan 2022 sebesar 28,36% dengan RKT yang disahkan
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik tahun 2021, dengan Rasio Nilai likuiditas Tahun 2021 sebesar 523,90 %, solvabilitas 2,358 % dan rentabilitas Negatif (7,60%) serta pendapat wajar dengan pengecualian, sedangkan laporan keuangan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Tahun 2022 masih dalam proses audit berdasarkan surat No 09/AU-XI/2023 tanggal 10 November 2023 dari Kantor Akuntan Publik
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2021 dan 2022, kurang proporsional dengan nilai 43,58%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan alokasi dana kelola hutan tahun 2021 dan 2022 sebesar 91,77 %
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dengan pendanaan yang lancar tetapi masih ada kegiatan carry over di RKTPH yang belum sesuai tata waktu
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah mengembalikan modal yang ditanamkan di hutan tahun 2021 dan 2022 rata-rata untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman dan pengendalian kebakaran hutan serta pengamanan hutan sebesar 64,29% dari yang telah direncanakan
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2018-2027 PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2021, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang tertuang di dalam dokumen Laporan High Conservation Value PT Fajar Surya Swadaya Kalimantan Timur
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 810,97 km dari yang direncanakan sepanjang 909,63 km atau telah mencapai 89 %. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok dicat warna putih dan pada bagian atas dicat warna merah. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali,
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Fajar Surya Swadaya yang kondisinya berhutan mencapai luas 11.504,68 Ha dari total luas kawasan lindung 12.540,67 Ha atau mencapai 92%
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Not Applicable	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui tanggal 25 September tahun 1995 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Periode Tahun 2018-2027 Atas Nama PT Fajar Surya Swadaya yang disahkan tanggal 14 Desember 2021. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, diketahui bahwa jenis tanah yang terdapat di areal PT Fajar Surya Swadaya merupakan tanah mineral dan tidak terdapat tanah gambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sempadan sungai dan sekitar buffer kawasan karst berupa okupasi dan klaim lahan. PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa patroli dan sosialisasi terkait kawasan lindung pada desa-desa di sekitar perusahaan. Upaya penyelesaian yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT Fajar Surya Swadaya Periode Tahun 2018-2027 dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT Fajar Surya Swadaya Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 dan melaporkan kepada kepada instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Paser Utara pada tanggal 31 Agustus 2023 sesuai tata waktu
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan, perburuan satwa liar, dan penanggulangan hama dan penyakit yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah sarana belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian illegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya antara lain pada personil damkar dan security yang belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Fajar Surya Swadaya telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone dan CCTV
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, patroli, dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		melaporkan kegiatan penanganan perlindungan hutan kepada instansi terkait
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah menyediakan prosedur mencakup prosedur pengelolaan dan pemantauan perubahan iklim mikro, peningkatan laju erosi dan sedimentasi, perubahan sifat kimia dan kesuburan tanah, debit aliran sungai, kualitas air, dan pengelolaan dan pemantauan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL PT Fajar Surya Swadaya Tahun 1995 dan ketentuan terkait
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3 antara lain sarana pemantauan iklim mikro, erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air serta sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi yang memadai dan proporsional karena tersedia personil yang kompeten pada masing-masing aspek kegiatan
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam beberapa laporan yang tersedia diantaranya pada Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) setiap Semester, namun masih terdapat parameter lingkungan yaitu parameter TSS, BOD, dan COD yang masih berada di atas nilai baku mutu berdasarkan PPRI No. 22 tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Fajar Surya Swadaya belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan mengacu pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan perusahaan dan acuan standar lainnya
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki data yang lengkap hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam dokumen laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan dan hasil study biodiversity pada kegiatan Studi Keragaman jenis Hayati di Hutan Sekunder Alami IUPHHK HTI PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2014, yang dilaksanakan bekerjasama dengan PPLH UNMUL
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, namun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PT Fajar Surya Swadaya sesuai SOP yang dimiliki yaitu melakukan pendataan terhadap pohon-pohon dilindungi yang ditinggalkan di compartment; meliputi pemberian nomor urut pohon, pengukuran diameter, pengambilan titik koordinat serta memetakannya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal berupa pembalakan ilegal, perambahan hutan menjadi kebun sawit, dan klaim lahan pada areal kawasan lindung
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya memiliki prosedur lengkap terkait dengan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat, dan kegiatan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa SOP, namun belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan, contoh PerMenLKH RI No. 8 Tahun 2021
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat Dokumen/rekaman data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat di PBPH PT Fajar Surya Swadaya, seperti keberadaan: HHBK, masyarakat sekitar, areal kemitraan, areal klaim, areal HCV, dll. Dokumen/data tersebut sesuai target dalam rencana kerja yang berdasarkan prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	Penataan batas areal PBPH PT Fajar Surya Swadaya telah temu gelang, deliniasi batas areal kehidupan masyarakat secara partisipatif sebagian sudah dilaksanakan berupa kebun karet/Kemitraan/tanaman kehidupan, perladangan/perkebunan sawit yang sudah teridentifikasi sebagai klaim areal
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PBPH PT Fajar Surya Swadaya telah menyusun pemetaan dan resolusi konflik yang sebagian isinya belum sesuai dengan P.5 Tahun 2016 (Lampiran V P.8 Tahun 2021). Bukti pelaporan dokumen tersebut kepada Dinas Kehutanan tidak lengkap:

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Tahun 2023 belum dilaporkan, Tahun 2022 telah dilaporkan Tanggal 19 Juli 2022
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PBPH PT Fajar Surya Swadaya memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum ada bukti telah disepakati oleh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PBPH PT Fajar Surya Swadaya memiliki kelembagaan dalam penanganan konflik dengan pendanaan cukup memadai dalam penanganan konflik, dibuktikan dengan terealisasinya program CSR. Namun sumberdaya manusia kurang memadai, karena sebagian resign dan belum terdapat personil berkualifikasi GANIS BINHUT pada struktur organisasi penanganan konflik
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PBPH PT Fajar Surya Swadaya memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas berupa penyelesaian klaim lahan, yang memuat tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PBPH PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan/pelaksanaan penanganan konflik lahan seluas 694 Ha dari rencana seluas 939 Ha atau mencapai 74 % yang terdokumentasi, namun belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang (Dinas dan Kementerian)
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir (HCV Tahun 2023, SIA Tahun 2023)
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap berupa SOP dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat bersamaan dengan kegiatan sosialisasi lain
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		aspirasi masyarakat (seperti dokumen kemitraan),
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Sedang	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 49,58 % dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan belum teridentifikasi seluruhnya yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi yang disepakati program prioritas, berupa program CD, penerimaan tenaga kerja, dan fee tanaman kehidupan
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, dan didasarkan hasil identifikasi. Antara lain dokumen: RKU, RKT, RO, RKAP, HCV, SIA, MoU/Kemitraan, dan Proposal dari masyarakat
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PBPH PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program (sekitar areal) yang disertai dengan bukti yang terdokumentasi secara lengkap berupa Berita Acara dan Dokumen SIA Tahun 2023
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 69,58 % serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang (secara online),
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PBPH PT Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa PP dan SOP serta telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati di PP Pasal 42
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PBPH PT Fajar Surya Swadaya memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) berupa PP dan SOP dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier minimal 80%
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PBPH PT Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi, berupa realisasi Diklat yang mencapai 100% (>80%).
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan di PBPH PT Fajar Surya Swadaya tersedia dalam bentuk kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersetaan jaminan Kesehatan, dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan. Sebagian besar telah diterapkan sesuai standar, namun Koperasi Karyawan (Pasal 29 PP) saat ini berhenti beroperasi

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memperoleh SK perubahan IUPHHK-HT menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.647/MenLHK/Setjen/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 383/KPTS-II/1997 Tanggal 22 Juli 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 66.659 Hektar di Provinsi DATI I Kalimantan Timur. PT Fajar Surya Swadaya telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.47/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2020

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Tanggal 20 Januari 2020 seluas 56.211,75 Ha dengan Peta Lampiran skala 1:100.000, seluruh areal kerja berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi (HP)
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Tidak diterapkan	Pada areal konsesi PBPH PT Fajar Surya Swadaya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode tahun 2018 s/d 2027 beserta perubahannya yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9741/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018-2027 Atas Nama PT Fajar Surya Swadaya Di Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Desember 2021. Dokumen Perubahan RKUPHHK-HTI dilengkapi Lampiran Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018 – 2027 PT Fajar Surya Swadaya Provinsi Kalimantan Timur, Skala 1 : 50.000
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018-2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. SK.9741/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Fajar Surya Swadaya juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Fajar Surya Swadaya, yang dilengkapi

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh GANISPH yang kompeten
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan ITSP/cruising yang menghasilkan data berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Hutan Tanaman (RLHI) yang dilengkapi dengan Peta-peta plot sampling dan terbukti keberadaannya di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTUPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya membuat Peta RKTUPHHK-HTI/RKTPH tahun 2021, 2022 dan 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang terbuat dari Kayu dicat warna merah dan Papan nama pada Kawasan Lindung
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan penandaan Batas Blok dan Kompartemen pada RKTUPHHJ/RKTPH 2021, 2022 dan 2023 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTUPHHJ/RKTPH 2021, 2022 dan 2023
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Tidak diterapkan	PT Fajar Surya Swadaya tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTInya pada periode penilaian
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mencatat kayu hasil produksinya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang tercatat pada Buku Ukur sebagai dasar pembuatan LHP oleh Petugas yang berwenang, yang didukung oleh sarana dan prasana komputer dan jaringan internet yang memadai
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mengangkut seluruh kayu hasil produksinya yang disertai Dokumen SKSHHK yang sah dan diterbitkan oleh petugas yang berwenang
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label Plastik berisi Informasi yang jelas mengenai tumpukan tersebut, sehingga memungkinkan tumpukan tersebut terlacak hingga ke Dokumen Buku Ukur/LHP dan nomor kompartemennya

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Bukti Penerimaan Negara, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Penerimaan Negara selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari, Laporan Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995 dan dalam penyusunannya

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL</p> <p>PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 telah dilaporkan tanggal 31 Agustus 2023 ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara</p>
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Fajar Surya Swadaya telah menyusun Hirard Tahun 2022 dan 2023 serta terdapat SOP terkait K3 yang sesuai gan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Nomor: KEP.566/2110/P2K3/PPK/DTKT/2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Fajar Surya Swadaya, ditetapkan di Samarinda tanggal 18 Juli 2019. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik</p>
<p>Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Fajar Surya Swadaya telah menyediakan peralatan K3 /APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Fajar Surya Swadaya tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap yang disusun dalam bentuk Tabulasi Register Incident. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja yaitu, diantaranya: Nomor, Detil Lokasi,</p>

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Departemen, Kontraktor, Kegiatan/Aktifitas, Bulan, Tanggal, Waktu (WITA), Week (1/2/3/4/5), Jenis Insiden, Kontak (Objek, Material, Zat, Energi), Jumlah Korban, Risk Conseq (Property Damage/PD, First Aid /FA, , Medical Aid/MA, Lost Time Injure/LTI, Fatality/FAT), Lost Work, Bagian Tubuh Yang Cidera, Property</p> <p>PT Fajar Surya Swadaya telah melaporkan catatan kecelakaan kerja yang dituangkan dalam Laporan Triwulan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu terdapat Terdapat beberapa program dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta terdapat beberapa program untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja</p>
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya tidak memiliki serikat pekerja, sehingga perusahaan memberikan kebebasan berserikat yang tertuang dalam Memo Direktur (FOD) PT Fajar Surya Swadaya Nomor: 041/FSS/ADM-HRD/INT-MM/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan telah di sosialisasikan kepada karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2022-2024 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: Kep. 4/HI.00.00/00.000.220322020/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Fajar Surya Swadaya, ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Juni 2022, ditandatangani secara elektronik oleh a.n Direktur Jenderal, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Peraturan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 21 Juni 2022 – 20 Juni 2024.
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya memiliki data karyawan baik karyawan tetap periode Oktober 2023 yang berjumlah 142 orang dan Karyawan Kontraktor atau mitra kerja berjumlah 72 orang. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja diketahui bahwa karywan PT Fajar Surya Swadaya maupun karyawan-karyawan kontraktornya tidak ditemukan ada karyawan di bawah umur 18 tahun, karyawan termuda berumur 18 tahun 7 Bulan a.n Christo Euangelisto Frederik Miru Bagian Fire Fighter dan karywan mitra kerja berumur 19 tahun 4 Bulan a.n Eko Sukirman Bagian Oprasional Motherplant House (persemaian

Depok, 05 Desember 2023

No. : 414.3/SKEP-MUTU/XII/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL PT Fajar Surya Swadaya

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Fajar Surya Swadaya
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL pada PT Fajar Surya Swadaya sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-009
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Desember 2018 s/d 14 Desember 2024
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 647/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 9/2021 Tanggal 8 September 2021
b. Luas : 56.211,75 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Paser Dan Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 06-16 November 2023
Tim Audit :
• Diah Mitarini, S.Hut : Lead Auditor Bid. Prasyarat
• Raditya Wicaksono, S.Hut : Auditor Bid. Aspek Produksi dan VLHH
• Uhan Suhanda, S.Hut : Auditor Bid. Ekologi
• Ahmad Kosasih, S.P : Auditor Bid. Sosial
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 80,95% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 22 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Resertifikasi : Oktober 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023